



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULFIKNIKEN** : Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, BRI Unit Sub Area Padang Panjang, beralamat di Padang Panjang;
2. **YOSEPH ANDIKA SARASYAH** : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. BRI Unit Kota II, beralamat di Padang Panjang;
3. **SURYA PRATAMA** : Junior Manager Regional Legal PT. BRI (Persero) Tbk, Regional Office Padang, beralamat di Padang;
4. **ELVA YENTI** : Petugas Penunjang Bisnis PT. BRI (Persero) Tbk BRI Unit Kota II beralamat di Padang Panjang;
5. **TEUKU DEKI KUSANDAR** : Associate Mantri 1 PT. BRI (Persero) Tbk Unit Kota II Beralamat di Padang Panjang;
6. **YOGI ESA AFILA** : Petugas Penunjang Bisnis PT. BRI (Persero) Tbk BRI Unit sub area Padang Panjang beralamat di Padang Panjang;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.325.GS-KC-III/MKR/05/2024, tanggal 13 Mei 2024, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Panjang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang di bawah register Nomor 16/PSK.Pdt/VII/2023/PN Pdp tanggal 2 Juli 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 1 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NOFRIZA**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Padang, tanggal 7 November 1959, Pekerjaan Pedagang Makanan, Agama Islam, Alamat Kelurahan Ngatau RT/RW. 010/000 Kota Padang Panjang Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

## TENTANG POKOK PERKARA;

Menimbang, Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Formulir Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dibawah Register No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp tanggal 3 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir Kuasanya, sedangkan pihak tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mengusahakan perdamaian diantara para pihak serta memberikan waktu dan kesempatan kepada para pihak untuk mengusahakan perdamaian diluar persidangan sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 1 Agustus 2024 Para Pihak menyatakan tidak ada perdamaian, maka dengan demikian Hakim menyatakan upaya perdamaian telah gagal;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah gagal, maka sidang dilanjutkan dengan Putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikatkan diri dalam perjanjian Kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur berdasarkan **Bukti P-1** berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH; PK11912TAQC/5460/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, dimana Tergugat mengakui telah menerima uang pinjaman/kredit Kupedes sebesar Rp105.000.000,-(seratus lima juta rupiah), dengan besar angsuran sebesar

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 2 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, selanjutnya berdasarkan **Bukti P-5**, dan **P-6**, untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Bangunan Nomor 47/NG-PPT/IX-2018, yang terletak di Jalan A. Yani, No. 13 RT.10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kotamadya Padang Panjang, atas nama Nofriza, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2014, No. Rangka MH1JFH14EK330030, No. Mesin JFH1E1329469, BPKB No. L-03088112 An. Wenny Natalia, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2009 No. Rangka MH1JB91169K812439 No. Mesin JB91E1809458 BPKB No. F7978995 D, An. Asriantoni, dimana Asli bukti-bukti surat P-4 dan P-5 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.;

Bahwa berdasarkan **Bukti-P-1** yang dikaitkan dengan **Bukti P-8**, bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Bangunan Nomor 47/NG-PPT/IX-2018, yang terletak di Jalan A. Yani, No. 13 RT.10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kotamadya Padang Panjang, atas nama Nofriza, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2014, No. Rangka MH1JFH14EK330030, No. Mesin JFH1E1329469, BPKB No. L-03088112 An. Wenny Natalia, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2009 No. Rangka MH1JB91169K812439 No. Mesin JB91E1809458 BPKB No. F7978995 D, An. Asriantoni, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, guna pembayaran/pelunasan pinjaman Tergugat sebagaimana tertuang dalam bukti P-1;

Bahwa Tergugat telah ingkar janji dengan tidak memenuhi kewajiban/prestasinya, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No. PK11912TAQC/5460/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, dimana Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sesuai **Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 3 dari 10**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperjanjikan sejak 26 Januari 2024, sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp106.522.942,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet. Akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin dan memberikan peringatan kepada Tergugat, sebagaimana **bukti P-9** sampai dengan **bukti P-12**;

Bahwa penggugat memohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dengan menyatakan perbuatan Tergugat merupakan wanprestasi, serta menuntut Tergugat untuk membayar lunas, seketika tanpa syarat hutangnya kepada Penggugat, total sebesar Rp106.522.942,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp91.417.282,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.410.049,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp9.695.611,- (sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 4 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini, sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tersebut telah diakui dan tidak dibantah oleh tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, terhadap perkara *a quo* tidak diperlukan adanya pembuktian tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagi berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan membuat perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 5 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang bahwa pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, sementara bentuk-bentuk wanprestasi adalah: tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat). Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan atau Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Antara Penggugat dengan Tergugat telah saling mengikatkan diri dengan membuat suatu perjanjian (**bukti P-1**) berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH; PK11912TAQC/5460/12/2019, tanggal 26 Desember 2019, diketahui Penggugat selaku kreditur telah meminjamkan uang sebesar Rp105.000.000,-(seratus lima juta rupiah) kepada Tergugat selaku debitur, dengan perjanjian Tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunga dengan cara mencicil setiap bulan dengan besar angsuran sebesar Rp2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) setiap bulan selama 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2019, dimana Tergugat juga telah menyerahkan Surat Keterangan Bangunan Nomor 47/NG-PPT/IX-2018, yang terletak di Jalan A. Yani, No. 13 RT.10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kotamadya Padang Panjang, atas nama Nofriza, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2014, No. Rangka MH1JFH14EK330030, No. Mesin JFH1E1329469, BPKB No. L-03088112 An. Wenny Natalia, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2009 No. Rangka MH1JB91169K812439 No. Mesin JB91E1809458 BPKB No. F7978995 D, An. Asriantoni sebagai jaminan/agunan hutang tergugat tersebut;

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 6 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat secara tertib setiap bulan dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Hutang sebesar Rp2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sampai dengan lunas, akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sejak tanggal 25 Januari 2024, sehingga Penggugat memberikan Surat Peringatan I sampai dengan Surat Peringatan III (**bukti P-10 s/d P-12**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui Antara Penggugat, dengan Tergugat ada perjanjian yang jika dicermati adalah sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun beberapa isi perjanjian tersebut kemudian di langgar oleh Tergugat dengan cara tidak memenuhi/terlambat memenuhi prestasinya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, hal ini menunjukkan Tergugat melaksanakan perjanjian yang dibuatnya dengan itikad yang tidak baik, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi (ingkar janji), maka menurut hemat Hakim petitem angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan Tergugat menimbulkan kewajiban untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Penggugat);

Menimbang, bahwa sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan perkara ini diajukan Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran hutangnya kepada Penggugat, sehingga hutang Tergugat masuk dalam macet dan kelalaian Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar sebesar Rp106.522.942,- (seratus enam juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp91.417.282,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) ditambah bunga sebesar Rp5.410.049,- (lima juta empat ratus sepuluh ribu empat puluh sembilan rupiah), ditambah pinalty sebesar Rp9.695.611,-

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 7 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah);

Menimbang bahwa terhadap jumlah ganti kerugian yang harus diganti oleh Tergugat menurut hemat Hakim adalah kurang adil apabila kepada Tergugat juga dibebani untuk membayar bunga dan penalty yang meskipun telah diperjanjikan didalam Surat Pengakuan Hutang, namun dengan mempertimbangan asas keadilan hukum, dimana Tergugat tidak melakukan pembayaran cicilan hutangnya kepada Penggugat didasari karena ketidakmampuan akibat usaha yang dijalankan oleh Tergugat tidak berhasil seperti yang diharapkan, maka Hakim berpendirian cukup adil dan manusiawi apabila petitum angka (3) Penggugat mengenai jumlah ganti kerugian dikabulkan hanya sebesar jumlah hutang pokok tanpa ditambah bunga dan pinlaty, yaitu sebesar Rp91.417.282,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sehingga apabila Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Bangunan Nomor 47/NG-PPT/IX-2018, yang terletak di Jalan A. Yani, No. 13 RT.10 Kelurahan Ngatau Kecamatan Padang Panjang Timur Kotamadya Padang Panjang, atas nama Nofrizza, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2014, No. Rangka MH1JFH14EK330030, No. Mesin JFH1E1329469, BPKB No. L-03088112 An. Wenny Natalia, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2009 No. Rangka MH1JB91169K812439 No. Mesin JB91E1809458 BPKB No. F7978995 D, An. Asriantoni, dapat dijual oleh Penggugat melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dimana hasil penjualan/pelelangan Jaminan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang (memenuhi prestasi) Tergugat kepada Penggugat, dan apabila bersisa harus dikembalikan kepada Tergugat;

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 8 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat merupakan pihak yang kalah, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Mengingat seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 1313, 1320, 1338, 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jo. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pokok pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp91.417.282,- (sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Bangunan Nomor 47/NG-PPT/IX-2018, yang terletak di Jalan A. Yani, No. 13 RT.10 Kelurahan Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur Kotamadya Padang Panjang, atas nama Nofriza, serta 2 (dua) unit kendaraan bermotor masing-masing 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2014, No. Rangka MH1JFH14EK330030, No. Mesin JFH1E1329469, BPKB No. L-03088112 An. Wenny Natalia, dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda tahun 2009 No. Rangka MH1JB91169K812439 No. Mesin JB91E1809458 BPKB No. F7978995 D, An. Asriantoni, dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan apabila ada sisanya dikembalikan kepada Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Agustus 2014**, oleh **Feri Anda, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan dibantu oleh **Ahmad Rasyid Sadiki, S.Kom., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

**Ahmad Rasyid Sadiki, S.H.**

**Feri Anda, S.H., M.H.,**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 36.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	:	<b>Rp 156.000.00</b>

**(enam ratus lima puluh ribu rupiah);**

Putusan No. 3/Pdt.G.S/2024/PN.Pdp Halaman 10 dari 10